



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus BPJS Kesehatan)

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Rita Alfiana Universitas Esa Unggul Rita.alfiana@esaunggul.ac.id Nita Nur Aisyah Universitas Esa Unggul nitaanuraisyah@student.esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Alfiana, R., & Aisyah, N. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus BPJS Kesehatan). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2724-2731.

Abstrak

Di dunia digital saat ini, informasi pribadi menjadi suatu yang sangat bernilai tetapi juga bisa disalahgunakan. Dengan berkembang teknologi yang pesat bisa mengumpulkan, mengelola dan menjual data pribadi. Karena itu privasi menjadi hal yang sangat penting dan harus di perhatikan. Privasi menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan. Untuk menghadapi masalah ini Indonesia telah membuat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan langkah penting untuk menetapkan aturan jelas mengenai pengelola data pribadi. Penelitian ini membahas bagaimana UU PDP melindungi data pribadi dengan mempelajari berbagai peraturan, gagasan, dan tulisan terkait hukum. Menunjukkan bahwa UU PDP mengadopsi kejujuran tanggung jawab dan pengumpulan data secukupnya. Undang-Undang ini memberikan hak kepada Masyarakat, hak mengetahui data pribadi mereka, bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu UU PDP juga menjelaskan tugas yang harus dilakukan n oleh pihak yang mengendalikan dan memproses data serta konsekuensi jika melanggar ketentuan, menggunakan data tanpa izin atau kebocoran data. Meskipun UU PDP penting, Undang-undang ini masih menghadapi beberapa tantangan, kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi masalah pemerintah, perusahaan dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan system yang kuat dan berkelanjutan untuk melindungi data pribadi.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, data pribadi, UU No. 27 Tahun 2022

Abstract

In today's digital world, personal information has become something really valuable but it's also at risk of being used in ways that aren't right. Because of how first technology is changing governments can collect, handle, and sell personal data, which has made privacy a big concern. To deal with this, Indonesia passed law number 27 of Law 2022 on Personal Data Protection (UU PDP), which is a major step in creating clear rules for managing personal data. This study looks at how the PDP Law Protects personal data by using a legal method that studies laws, ideas, and related writing. The research find that the PDP Law includes important like being open and honest, taking responsibility, and only collecting the minimum amount of data needed. It also gives people right such as being able to see their data, correct it, delete it, and know how it's being used. The law also sets out what data controllers and processors must do and explains the consequences if they break the rules like handling data without permission or having a data leak even though the break the rules like handling data without permission or having a data leak even though the law is important, it's facing some. Problems not enough technology, weak oversight groups, and not enough public knowledge. To fix these issues, the government, business, and community groups need to work together to create a strong and lasting system for protecting personal data.

Keywords : Legal protection, personal data, digital privacy, Law No. 27 of 2022.

A. Pendahuluan

Kemajuan yang sangat cepat pada bidang teknologi dan informasi telah membawa dampak signifikan terhadap akselerasi secara umum, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdeteksi dan dikelolanya seluruh tindakan kita melalui teknologi. Dampak dari kemajuan ini sangat penting ketika teknologi digital digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kemampuan tenaga kerja pola hubungan sosial dan ekonomi, serta bantuan dalam berbasis situasi. Saat ini pengembangan teknologi telah memasuki berbagai bidang, salah satunya disebut sektor Kesehatan atau umumnya Kesehatan elektronik (*E-Health*). Memberikan berbagai informasi Kesehatan lainnya dalam bentuk banyak layanan medis, konsultasi, layanan obat online, dan aplikasi berbasis internet. Namun pengembangan teknologi informasi saat ini dapat dianggap sebagai pedang (Annan, 2024). Namun teknologi tidak hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat, di balik perkembangan teknologi yang semakin maju, ada juga dampak negatif yang tidak bisa dihindari, salah satu akibat dari kemajuan teknologi yang tidak lepas dari pengguna teknologi dampak negatif adanya kejahatan dunia maya dapat diartikan sebagai kejahatan *Cybercrime*. (Deannova Saputra et al., 2024) Salah satu instansi pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau dapat di singkat yaitu dengan BPJS Kesehatan yang mengelola data pribadi yang sangat sensitif seperti identitas, riwayat kesehatan, dan status kepesertaan. Tetapi pengelolaan data tersebut tidak selalu di iringi dengan perlindungan hukum yang kuat sehingga dapat terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Ada kasus yang sangat menyita perhatian publik Adalah adanya kebocoran data pribadi dari peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021 di mana lebih dari 270 Juta data dari warga negara Indonesia di perdagangkan di forum Online. Kasus ini menggambarkan kelemahan sistem keamanan dan kurangnya yang khusus mengurus perlindungan data pribadi pada saat ini, kasus ini mendorong pemerintah untuk mempercepat pembuatan peraturan khusus agar semua data pribadi dapat di lindungi. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2011 mengenai organisasi jaminan sosial, serta Undang-undang BPJS tidak bisa menerima perlindungan data pribadi dari pengguna hanya mengambil dan mengelola data saja. Data pribadi BPJS Kesehatan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), kemudian Undang-undang ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang di sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pribadi di internet. Jika pengguna mengalami kerugian karena data pribadi mereka disalahgunakan, maka Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum. Hal ini termasuk dalam hak asasi manusia mengenai Tindakan melanggar hak asasi manusia di dunia maya yang sering terjadi ini merupakan hak pribadi untuk melindungi diri (Maulida & Utomo, 2023) Perlindungan data pribadi termasuk data pribadi seseorang yang teridentifikasi atau bisa di identifikasi yang dapat digabungkan langsung atau tidak langsung dengan sistem elektronik, berdasarkan pada Pasal 27 dari Undang-Undang Ayat (1) Tahun 2022 tidak jarang bagi banyak warga negara untuk dengan mudah berbagai informasi tentang diri mereka sendiri di berbagai media sosial memberikan kejahatan *cyber* dengan kemungkinan bahwa kejahatan dunia maya mungkin lebih di lindungi secara hukum.

Jika data pribadi yang berbahaya dalam hukum pelaku dapat di kenakan hukuman penjara dan sanksi, ini tentu saja akan berdampak yang sangat serius pada orang-orang yang data pribadinya bocor dan banyak digunakan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan implementasinya tetap mendapatkan tantangan terutama di sektor publik aspek perlindungan hukum terutama dalam perlindungan data selalu menjadi topik hangat oleh sebab itu bagaimana perlindungan hukum untuk data pribadi yang telah terbocorkan sebagaimana telah di sahkan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh BPJS Kesehatan dapat memberikan perlindungan yang menjamin keamanan bagi pemilik data. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data peserta BPJS Kesehatan bisa membantu menjaga keamanan data bagi pengguna ataupun peserta.

B. Metodologi

1. Jenis Pendekatan

Penulis menggunakan penelitian melalui metodologi normatif penelitian ini untuk menyampaikan pemahaman yang lebih dalam memasukan analisis peraturan yang ada mengenai penerapan perlindungan hukum. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan untuk mencari informasi sehubungan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), penulis memiliki pendekatan ini karena data pribadi dapat bocor melalui media sosial dan platform lainnya. Karena fokusnya jauh lebih besar dan fenomena yang sering dapat dipahami dengan lebih baik.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berguna untuk penulis agar dapat menjadikan bahan penelitian untuk mendapatkan suatu permasalahan terjadi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 menggunakan sumber hukum yang paling penting dengan penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) materi hukum sekunder meliputi berbagai jenis seperti artikel, jurnal, buku-buku, makalah, serta sumber hukum lainnya yang dapat berkaitan dengan topik tersebut. Informasi yang dapat di capai dalam penelitian ini dapat di hasilkan baik itu melalui keputusan pengadilan atau kasus hukum secara langsung yang sedang terhubung yang sedang terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi normatif pengambilan data dapat dilakukan melalui jurnal, buku, publikasi daring, situs web pemerintah yang dapat di akses dengan mudah dari berbagai sumber digital yang menghasilkan informasi yang di butuhkan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik informasi yang dapat terkumpul penulis dapat melakukan analisis untuk mengelola data tersebut dalam rangka mengidentifikasi peraturan yang berkaitan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam mendalami pemahaman tentang kasus yang sedang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan mulai dibicarakan pada bulan Mei 2021 ketika seorang anggota forum peretas bernama Kotsz di *Raid Forums* mengaku memiliki dan menawarkan data pribadi sekitar 279 juta warga negara Indonesia. Data tersebut mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, status ke anggotaaan BPJS hingga detail penghasilan pemilik data. Pelaku menyebarkan sampel data sebanyak 100.002 entri secara gratis, sampel ini kemudian dianalisis oleh berbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa format dan isinya sesuai dengan database yang dimiliki BPJS Kesehatan. Insiden kebocoran data pribadi dalam skala besar Kembali terjadi di Indonesia peristiwa ini memperpanjang daftar kasus kebocoran data yang terjadi berdasarkan hasil kajian literatur insiden kebocoran data ini diduga disebabkan oleh beberapa kelemahan dalam sistem keamanan informasi. Salah satu faktor utamanya Adalah tidak diterapkannya secara optimal baik saat data disimpan maupun ditransmisikan, selain itu sistem pemantauan keamanan siber secara real time belum berjalan secara efektif karena insfrakstruktur *Security Operations Center (SOC)* yang ada masih kurang maksimal. Pengelolaan akses pengguna internal juga dinilai lemah

sehingga membuka celah bagi potensi penyalahgunaan oleh pegawai atau pihak ketiga. Selain itu saat kejadian terjadi Indonesia belum memiliki aturan perlindungan data pribadi yang lengkap, sehingga tidak ada dasar hukum kuat untuk menuntut penerapan standar keamanan yang ketat. Dua tahun terakhir menyusul insiden serupa yang melibatkan berbagai pihak seperti Tokopedia, Kreditplus, RedDoorz dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sayangnya hingga saat ini belum ada satupun kasus kebocoran data pribadi yang berhasil di ungkap secara tuntas mengenai siapa pelakunya. Padahal penyebaran data pribadi ke publik dapat menimbulkan resiko dan dampak yang serius bagi individu yang berdampak. (Kwarto & Angsito, 2018)

Pembahasan

1. Bagaimana Pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagaimana telah di atur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022?

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan penting dalam perkembangan hukum nasional karena secara eksplisit menempatkan data pribadi sebagai hak atas privasi termasuk dalam hak asasi manusia. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1994 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri, keluarga, martabat, kehormatan serta harta benda yang dimilikinya. Jaminan perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak seseorang untuk hidup dalam kondisi aman dan tidak terganggu oleh pihak lain termasuk pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) mencakup prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum atas data pribadi yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Regulasi ini menyatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak privasi yang berlaku di seluruh dunia salah satu prinsip penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah persetujuan seperti yang di jelaskan dalam Pasal 20, pasal ini menyatakan bahwa pengolahan data pribadi hanya boleh dilakukan jika sudah ada persetujuan dari orang yang data tersebut dimiliki, aturan ini menekankan bahwa setiap orang berhak mengendalikan data miliknya sebagai bentuk dari hak untuk menentukan nasib sendiri melalui informasi (Mutiarra & Maulana, 2020). Proses pengelolaan data pribadi baik itu dalam pemerintah maupun swasta harus memenuhi beberapa kewajiban hukum agar data dapat di lindungi dengan baik yaitu dengan membuat sistem data ke amanan informasi yang cukup aman, melaporkan jika terdapat kebocoran data, dan memastikan bahwa pengelolaan data sudah di lakukan dengan sah dan jujur, membuat pelindung data (*Data Protection Officer*) ketika memang di perlukan guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak ketiga yang memiliki akses atau di beri tugas untuk memproses data, kewajiban tersebut dapat di tegaskan agar terciptanya suatu rasa tanggung jawab dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan data pribadi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 dapat mendefinisikan bahwa data pribadi adalah sebagai data mengenai individu yang dapat di identifikasi secara langsung dan data tersebut menjadi dua kategori seperti data pribadi umum, data nama, jenis kelamin untuk data pribadi spesifik dapat mencakup informasi yang lebih sensitif seperti data kesehatan, biometrik, genetika, kehidupan seksual, pandangan politik dan catatan kriminal atau data keuangan, pemisahan ini sangat penting di karenakan data spesifik dapat memiliki risiko yang jauh lebih besar jika di pergunakan secara tidak semestinya, sehingga dapat memerlukan perlindungan yang jauh lebih ketat (Alfiana Alfitri, n.d.). Undang-Undang ini juga memberikan berbagai hak kepada pemilik data pribadi yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus data serta membatalkan persetujuan yang sudah diberikan. Hak-hak tersebut mencerminkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan perlindungan terhadap integritas pribadi yang merupakan pilar dalam prinsip hak asasi manusia untuk menjamin efektivitas perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mekanisme sanksi baik administrasi yang tertera dalam Pasal 57 sampai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dan sanksi pidana yang tertera dalam Pasal 67 sampai Pasal 70 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 yang bertujuan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta memberikan keadilan dan pemulihan hak kepada individu yang dirugikan akibat pelanggaran data pribadi. Namun demikian penerapan Undang-Undang ini masih menghadapi beberapa tantangan terutama dalam pelaksanaan hukum dan institusi tidak adanya lembaga pengawas yang independen dan kuat serta mekanisme pengaduan dan pemulihan hak yang belum optimal menjadi hambatan utama. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya hak atas data pribadi termasuk rendahnya literasi digital, ketidakpastian sektor bisnis dan instusi publik dalam menyesuaikan sistem keamanan bagi data prosedur internal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi, belum adanya

pengaturan yang terperinci dalam integrasi seni sehingga pemahaman konsep kinematika belum dapat di jalankan dengan optimal. Dalam konteks hak asasi manusia modern negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak individu tetapi juga harus aktif secara melindungi dan memenuhi hak tersebut termasuk hak atas privasi di tengah perkembangan digital.

2. Perbandingan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berbeda dalam cara mereka mengatasi kebocoran data pribadi di instansi publik seperti BPJS Kesehatan?

Kasus bocornya data pribadi peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menunjukkan betapa lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia sebelum adanya aturan yang lengkap. Sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diberlakukan penanganan kasus seperti ini hanya menggunakan cara hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta beberapa pengaturan turunan seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan sektoral yang terkait memiliki beberapa kekurangan, dalam pendekatan biasanya bersifat reaktif artinya hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran atau kebocoran data. Dalam kasus BPJS penanganan kebocoran data dilakukan secara fleksibel melalui audit digital oleh kominfo, keterlibatan Polri, serta koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Meskipun demikian aturan yang berlaku tidak memiliki ketentuan yang terstruktur mengenai tugas pencegahan, laporan kepada orang yang bersangkutan dengan data serta sanksi khusus bagi pengelola data seperti BPJS. Dalam kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di lembaga publik seperti BPJS Kesehatan tampak adanya perbedaan prinsip antara cara penanganan yang telah di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perbedaan tersebut dalam pendekatan ini dapat di jelaskan oleh perlindungan hukum yang di klasifikasikan bentuk perlindungan hukum menjadi dua jenis utama yaitu perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara sejak awal dan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak warga negara (Annan, 2024).

Melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau sanksi hukum, sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di sahkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama dalam menghadapi berbagai masalah di dunia digital, termasuk menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi. Namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) hanya memiliki pendekatan yang lebih reaktif dan kurang menyeluruh karena belum menetapkan aturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi. Bagian dari hak dasar yang dapat dimiliki seseorang hanya ada satu pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara langsung melindungi data pribadi yaitu ada dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna informasi pribadi seseorang harus mendapatkan izin dari orang tersebut. Meski demikian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat memberikan pengaturan yang lebih lanjut mengenai klasifikasi data pribadi kewajiban pihak yang mengelola data maupun hak-hak subjek data. Selain itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak terdapat mekanisme pemulihan (*Remedial*) yang jelas atau lembaga pengawas khusus untuk menangani insiden kebocoran data secara sistematis.

Perlindungan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengedepankan perlindungan represif yakni perlindungan yang baru di berikan setelah terjadi pelanggaran hak. Sementara itu aspek perlindungan yang seharusnya mencegah pelanggaran sejak awal belum menjadi prioritas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah menggunakan pendekatan hukum yang sudah lebih luas dan terstruktur dalam memastikan keamanan serta hak-hak atas data pribadi. Undang-Undang ini mengatur secara lebih baik dalam aspek pencegahan maupun dalam aspek penegakan hukum. Dalam perlindungan data pribadi Undang-Undang memuat pengaturan tentang hak milik data mencakup hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus dan menarik kembali persetujuan seperti yang sudah di jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang prinsip dasar yang wajib di ikuti oleh semua pihak yang memproses data pribadi baik yang mengendalikan data maupun yang memproses data. Prinsip ini menjadikan dasar dalam setiap kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran data pribadi. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjelaskan bawah persyaratan yang di

perluan agar persetujuan subjek data tetap sah dalam proses pengolahan data pribadi. Persetujuan merupakan dasar hukum yang utama dalam banyak skenario pengolahan data. Pihak yang mengendalikan dan memproses data memiliki kewajiban termasuk standar pengolahan dan tanggung jawab hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (27) Tahun 2022 tentang pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan data dapat dilakukan tanpa izin dari orang yang datanya di proses asalkan dilakukan demi kepentingan tertentu. Umumnya pelayanan publik atau pelaksanaan kewenangan pemerintah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pengelolaan data pribadi yang menjamin bahwa data pribadi tersebut dapat di proses dengan tepat, lengkap dan konsisten sesuai dengan tujuan pemroses data pribadi. Wajib melaporkan kebocoran data kepada pihak berwenang serta kepada orang yang bersangkutan dengan data tersebut yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 Pasal 46 sampai Pasal 47 memberikan sanksi administratif dan hukum pidana kepada orang yang terbukti melanggar prinsip-prinsip pengelolaan data yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 57 sampai Pasal 70. Serta membentuk lembaga pengawas yang bebas agar pengelolaan data dapat dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 58. Megacu pada perlindungan hukum Undang-Undang menunjukkan penedekatan yang seimbang antara perlindungan preventif dengan menetapkan standar hukum sejak awal pengumpulan dan pemrosesan data. Dan pendekatan represif melalui pemberian hak gugat serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dengan demikian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan yang lebih kuat bagi perlindungan hak individu atas privasi di era digital, berikut contoh tabel perbandingan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.(Maulida & Utomo, 2023)

Aspek Pebandingan	Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022
Tujuan utama	Melakukan mengatur informasi dan transaksi elektronik serta kejahatan dalam siber.	Dapat memberi kan perlindungan hukum atas data pribadi secara komprehensif.
Fokus pengaturan	Umum hanya transaksi elektronik, dokumen elektronik, kejahatan digital termasuk data pribadi secara terbatas.	Spesifik pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, distribusi dan perlindungan data pribadi.
Ruang lingkup	Bersifat luas seperti mencakup semua aspek teknologi informasi dan komunikasi.	Bersifat khusus hanya pada perlindungan data pribadi.
Definisi data pribadi	Tidak didefinisikan secara eksplisit hanya disebut secara singkat dalam Pasal 26.	Didefinisikan secara rinci dan di bagi menjadi dua jenis Data Umum dan Dasa Spesifik seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1).
Hak subjek data	Tidak diatur secara spesifik.	Di atur secara eksplisit hak mengetahui, hak mengakses, hak memperbaiki, hak menghapus, hak mencabut persetujuan dan lainnya yang tertera dalam Pasal 13.
Persetujuan pemroses data	Tidak dijelaskan secara rinci hanya mencabut kebutuhan izin dalam Pasal 26 Ayat (1).	Persetujuan adalah syarat utama dalam pemrosesan data tertera dalam Pasal 20 sampai Pasal 23 harus sukarela dan dapat di

		cabut.
Kewajiban pengendali/prosesor data	Tidak di atur secara mendetail.	Di atur secara sistematis kewajiban teknis, organisasi, keamanan dan pelaporan audit tertera dalam Pasal 35 sampai Pasal 51,
Pengawasan dan lembaga pelaksana	Tidak ada lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi.	Mengamatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi tertera dalam Pasal 58 dan Pasal 59.
Sanksi hukum	Sanksi pidana di atur untuk pelanggaran umum tertera dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 data pribadi hanya secara implisit.	Saksi administratif tertera dalam Pasal 57 sampai Pasal 59 dan sanksi pidana khusus yang terdapat pelanggaran data pribadi yang tertera dalam Pasal 67 sampai Pasal 70.
Kekuatan regulasi	Berlaku sebagai Undang-Undang umum.	Berlaku sebagai Undang-undang khusus terhadap perlindungan data pribadi.

Dari tabel perbandingan di atas dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat memberikan aturan yang lebih lengkap dan jelas di dibandingkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya menyebutkan aturan umum mengenai perlindungan data pribadi dalam Pasal 26 saja tanpa memberikan definisi yang jelas atau hak-hak khusus bagi pemilik data. Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara rinci mengatur hak-hak subjek data kewajiban pengendali data serta mekanisme pengawasan dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Ini dapat menunjukan bahwa pemerintah semakin memperhatikan pentingnya melindungi data pribadi di tengah kemajuan era digital yang cepat. Terutama dalam menghadapi berbagai praktik seperti pengumpulan data pribadi oleh platform teknologi termasuk bisnis *E-Comerce*. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum utama Undang-Undang ini menjelaskan bagaimana peraturan hukum dibuat dalam suatu kerangka yang mampu mengarahkan tindakan manusia dan menjaga nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum.

Peraturan hukum tidak hanya berupa kerangka yang menentukan peran hubungan, tetapi tanggung jawab antara pihak dalam suatu sistem sosial atau teknologi. Dengan pendekatan rule-frame terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki struktur aturan yang lebih lengkap dan berfungsi secara efektif dalam membentuk kerangka perlindungan data pribadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan perbandingan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya dalam kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyediakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan sistematis terhadap data pribadi di dibandingkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara eksplisit mengakui data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan data, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan proses data serta menegakan mekanisme hukum termasuk adanya sanksi administratif dan pidana. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki keterbatasan dalam perlindungan data pribadi karena hanya mencantumkan pengaturan umum yang tertera dalam Pasal 26 ayat (1) tanpa mengatur secara rinci hak-hak subjek data maupun sistem pengawasan.

Pendekatannya bersifat represif dan reaktif dan belum mampu mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan data pribadi di era digital, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi bukti lemahnya sistem perlindungan data pribadi sebelum berlakunya Undang-

Undang-Perindungan Data Pribadi tidak hanya mekanisme pengawasan standar keamanan teknis masih tergolong rendah serta belum ada lembaga pengawas yang sulit di pulihkan secara hukum. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi hadir untuk mengisi kekosongan hukum sebelumnya dan menjadi dasar perlindungan data pribadi yang kuat serta berkelanjutan dengan pengaturan yang menyeluruh, Undnag-Undang ini di harapkan mampu mendorong akuntabilitas pengelolaan data oleh institut publik dan swasta, serta menjamin perlindungan hak warga negara atas privasi di tengah pesatnya transformasi digital.

Saran

berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta perbandingan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam konteks data BPS Kesehatan penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut untuk dapat memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Pemenuhan hak subjek data pemerintah dan lembaga yang mengelola data harus memastikan hak-hak subjek data pribadi terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data mereka. Penguatan tanggung jawab pengendali data wajib menjaga akurasi, kelengkapan dan keamanan data dengan menerapkan standar teknis yang memadai yang tertera dalam Pasal 19 sampai Pasal 46 upaya ini penting untuk mecegah akses yang tidak sah dan kebocoran data dalam jumlah yang besar. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas, penegakan sanksi administratif dan pidana yang tertera dalam Pasal 57 sampai Pasal 67 harus dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran data pribadi baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini akan memberikan efek jera dan komitmen negara dalam melindungi hak privasi warga negara. Peningkatan edukasi dan literasi publik pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagaimana telah tertera dalam Pasal 3 agar masyarakat memahami hak-haknya dan lebih waspada terhadap risiko penyalahgunaan data di era digital.

E. Referensi

journal.naurendigiton.com/index.php/sjim

Deannova Saputra, C., Septiawan Saputra, G., Aprilliani, F., & Martinelli, I. (2024). Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *JIHHP*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Kwarto, F., & Angsito, M. (2018). PENGARUH CYBER CRIME TERHADAP CYBER SECURITY COMPLIANCE DI SEKTOR KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v11i2.1382>

Maulida, O., & Utomo, H. (2023). Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2011>

Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI. *Indonesi Indonesian Journal of Law and Policy Studies* /, 1(1). <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2648>